

MENINJAU KEMBALI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM TRANSFORMASI DIGITAL

¹ Liem Sian Liong, Penulis² Aris Prio Agus Santoso²,

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: Liemsianliong42@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: arisprio_santoso@udb.ac.id

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|---|
| <p>Article History</p> <p>Received: Revised: Published:</p> <p>Keywords <i>healthcare law, legal protection, healthcare workers, patients, medical ethics</i></p> | <p><i>Legal protection for healthcare workers and patients is a fundamental aspect in ensuring mutual trust and security in healthcare services in Indonesia. In practice, the relationship between patients and healthcare workers is not only personal but also inherently complex and multidimensional. This article aims to examine the importance of a clear, fair, and applicable legal protection framework for all parties in the national healthcare system. Using a normative juridical approach based on an analysis of laws and regulations and case studies, several fundamental problems were identified, such as a weak public understanding of legal rights in medical services, healthcare workers' fear of the risk of criminalization, and a suboptimal mechanism for resolving medical disputes quickly and fairly. Through these proceedings, the author presents a conceptual and practical agreement to strengthen legal protection in the Indonesian healthcare system, including aspects of regulation, education, and institutionalization of medical dispute resolution that are responsive to current dynamics.</i></p> |

| INFORMASI ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|---|
| <p>Riwayat Artikel</p> <p>Diterima: Direvisi: Dipublikasikan:</p> <p>Kata Kunci hukum kesehatan, perlindungan hukum, tenaga medis, pasien, etika kedokteran</p> | <p>Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan pasien merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjamin mutu dan keamanan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam praktiknya, hubungan antara pasien dan tenaga medis tidak hanya bersifat personal tetapi juga melekatkan konsekuensi hukum yang kompleks dan multidimensional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya kerangka perlindungan hukum yang jelas, adil, dan aplikatif terhadap seluruh pihak dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan serta studi kasus yang terjadi di lapangan, ditemukan sejumlah permasalahan mendasar seperti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum dalam pelayanan medis, ketakutan tenaga medis terhadap risiko kriminalisasi, hingga belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa medis secara cepat dan berkeadilan. Melalui prosiding ini, penulis menyajikan tawaran konseptual dan praktis untuk memperkuat perlindungan hukum dalam sistem kesehatan Indonesia, termasuk dalam aspek regulasi, pendidikan, dan institusionalisasi penyelesaian sengketa medis yang responsif terhadap dinamika zaman.</p> |

A. Pendahuluan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional menjadi prioritas strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, relasi hukum antara pasien dan tenaga medis tidak dapat dipandang semata-mata sebagai interaksi teknis atau administratif, melainkan mencerminkan sebuah hubungan sosial-legal yang mengandung hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, terkandung potensi risiko baik dari aspek medis maupun hukum. Ketika hasil yang diperoleh dari suatu tindakan medis tidak sesuai harapan, sering kali timbul dugaan kelalaian (malpraktik) yang dapat berdampak serius pada kepercayaan publik, reputasi profesi kesehatan, hingga berujung pada tuntutan hukum baik perdata maupun pidana.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap pasien telah dijamin oleh berbagai regulasi nasional, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun, dalam implementasinya, masih banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi pemahaman hukum, kapasitas lembaga penegak hukum, hingga ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, tenaga medis juga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai agar dapat menjalankan profesinya tanpa tekanan psikologis yang berlebihan akibat kekhawatiran terhadap kriminalisasi tindakan profesional yang dilakukan sesuai standar dan etika profesi.

Oleh karena itu, perlunya penguatan sistem hukum kesehatan yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial, perkembangan teknologi medis, serta kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Dengan demikian, keadilan substantif dan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga medis dapat tercapai secara optimal.

B. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum ini didasarkan pada pendekatan **normatif yuridis**, yang secara fundamental bertumpu pada kajian teoritis terhadap norma-norma hukum tertulis, khususnya regulasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum kesehatan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam menelaah kesesuaian antara norma hukum positif dengan dinamika permasalahan kesehatan dalam masyarakat modern, termasuk dalam konteks digitalisasi pelayanan kesehatan.

Sebagai pelengkap terhadap pendekatan normatif, digunakan pula **pendekatan sosiologis**, yang memberikan kontribusi dalam memahami realitas sosial masyarakat, terutama dalam menilai efektivitas penerapan peraturan hukum kesehatan serta implikasinya terhadap akses layanan kesehatan yang adil, setara, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya terbatas pada teks hukum, tetapi juga menjangkau konteks implementatif yang dialami oleh masyarakat sebagai subjek hukum.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat **kualitatif deskriptif**, yang memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara mendalam struktur dan isi norma-norma hukum kesehatan yang berlaku, disertai evaluasi terhadap efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan zaman, termasuk tantangan etika dan teknologi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama. Pertama, **data primer**, meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan langsung dengan bidang hukum kesehatan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di samping itu, putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa layanan kesehatan atau pelanggaran etik profesi medis turut dijadikan bahan kajian.

Kedua, **data sekunder** yang meliputi literatur ilmiah berupa buku-buku hukum, jurnal akademik, laporan hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan dari institusi kesehatan nasional dan internasional. Penelitian ini juga memanfaatkan **studi komparatif**, yakni membandingkan perangkat hukum kesehatan Indonesia dengan sistem regulasi di negara lain seperti sistem National Health Service (NHS) di Inggris atau sistem jaminan kesehatan publik di Jepang, guna memperoleh perspektif global dalam reformasi kebijakan hukum kesehatan nasional.

Teknik **pengumpulan data** dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis, dengan penelusuran terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta sumber resmi lainnya yang relevan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan pencatatan kritis.

Adapun **teknik analisis data** yang diterapkan bersifat kualitatif yuridis, yang berorientasi pada interpretasi hukum secara mendalam. Analisis ini difokuskan pada pengujian konsistensi antar norma, penggalan asas-asas hukum kesehatan, serta pemetaan celah atau kekosongan hukum yang mungkin muncul dalam praktik. Penelitian ini juga memanfaatkan teknik komparatif dalam menganalisis praktik terbaik dari negara lain sebagai bahan refleksi dan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum kesehatan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Landasan teoritis dalam kajian hukum kesehatan berpijak pada konsep hak asasi manusia, hukum administrasi negara, serta hukum perdata dan pidana yang relevan dalam konteks pelayanan medis. Hak

atas kesehatan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak ini selanjutnya dielaborasi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum sistem kesehatan nasional.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan landasan umum mengenai hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan dalam interaksi pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran lebih menitikberatkan pada standar profesi, kewajiban memperoleh persetujuan tindakan medis (*informed consent*), serta pengawasan praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur kewajiban rumah sakit dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, aman, dan terjangkau, serta mekanisme tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien.

Tidak kalah penting adalah aspek hukum perdata dan pidana yang berkaitan dengan potensi gugatan atau tuntutan hukum terhadap tenaga medis. Dalam hukum perdata, pasien sebagai konsumen jasa kesehatan memiliki hak untuk menggugat ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat tindakan medis. Sedangkan dalam hukum pidana, tenaga medis dapat dikenai pasal tentang kelalaian apabila terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kematian atau luka berat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kerangka regulasi yang komprehensif sangat penting bagi tenaga medis maupun pasien dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

1. Hasil Penelitian

Permasalahan utama dalam perlindungan hukum tenaga medis dan pasien di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kualitas regulasi, tetapi juga pada tataran implementasi yang masih menyisakan banyak kendala. Pertama, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat menyebabkan banyak pasien tidak memahami hak-hak hukumnya, termasuk hak atas informasi medis yang lengkap dan hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis. Ketidaktahuan ini sering kali menjadi pemicu kesalahpahaman antara pasien dan tenaga medis.

Kedua, ketakutan tenaga medis terhadap risiko kriminalisasi menjadi salah satu hambatan psikologis yang signifikan dalam menjalankan praktik medis. Banyak kasus menunjukkan bahwa dokter enggan mengambil tindakan tertentu karena khawatir dikriminalisasi jika hasilnya tidak sesuai harapan pasien. Fenomena ini melahirkan praktik defensif *medicine*, yaitu pola pelayanan kesehatan yang didasarkan pada pertimbangan menghindari risiko hukum daripada kepentingan medis pasien.

Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa medis yang tersedia belum sepenuhnya efektif dan efisien. Proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta sering kali menghasilkan putusan yang tidak mampu memulihkan kepercayaan pasien maupun tenaga medis. Sementara itu, lembaga seperti MKDKI dan Majelis Etik Kedokteran belum memiliki kewenangan yang cukup kuat dalam menyelesaikan sengketa secara final dan mengikat.

Keempat, masih minimnya edukasi hukum kesehatan dalam kurikulum pendidikan profesi medis dan hukum menyebabkan kesenjangan pemahaman antara pelaku medis dan penegak hukum. Banyak tenaga medis tidak memahami aspek hukum dari tindakan yang mereka lakukan, begitu pula banyak aparat hukum yang tidak memahami kompleksitas tindakan medis.

D. Simpulan

Perlindungan hukum yang memadai terhadap tenaga medis dan pasien harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem hukum kesehatan di Indonesia. Keberadaan regulasi yang sudah cukup komprehensif perlu ditunjang oleh kebijakan implementatif yang responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Literasi hukum kesehatan bagi masyarakat umum perlu ditingkatkan melalui kampanye dan pendidikan publik, sementara tenaga medis perlu dibekali pemahaman hukum yang kuat sebagai bagian dari kompetensi profesional mereka.

Penyelesaian sengketa medis sebaiknya difokuskan pada pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase kesehatan yang bersifat cepat, adil, dan menjamin kerahasiaan serta martabat para pihak. Penguatan kelembagaan seperti MKDKI, termasuk perluasan kewenangan dan independensinya, menjadi hal yang mendesak untuk memberikan kepercayaan pada penyelesaian sengketa profesional.

Dalam jangka panjang, sistem hukum kesehatan Indonesia perlu diarahkan pada pembangunan

ekosistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berbasis keadilan substantif, dengan menjadikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan etika profesi sebagai pilar utama pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional dapat ditingkatkan dan hubungan antara pasien serta tenaga medis dapat terjalin dalam kerangka saling menghormati dan saling melindungi secara hukum dan moral.

E. Referensi

- Andriani, Rina. *Hukum dan Etika Kesehatan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Hendarmin, E. *Perlindungan Hukum Pasien dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Adil dan Bermartabat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- WHO (World Health Organization). *Global Health Ethics: Key Issues*. Geneva: WHO Press, 2015.